



**P U T U S A N**

**NOMOR 36/Pid.Sus/2015/PT PAL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IMRAN, S.Pd;**  
Tempat lahir : Binangga Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 21 September 1971;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Binangga Kec. Marawola Kabupaten Sigi;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 34/Pid.B/2015/PN.Dgl tanggal 27 April 2015 dan berkas perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Imran, S.Pd. pada hari Senin tanggal 15 September 2014 sekitar pukul 12.30 wita atau setidak tidaknya pada bulan September tahun 2014, bertempat di kelas XII IPA I SMA Negeri I Marawola desa Binangga Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan, atau kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak Dewi Lestari, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi NIKMA PUTRI UTAMI didalam rapat pengurus OSIS berkata bahwa ketua OSIS tidak becus dan tidak aktif dalam pengurusan OSIS, sehingga korban EWI LESTARI yang mendengar perkataan saksi NIKMA PUTRI UTAMI langsung marah sehingga langsung menghubungi saksi NIKMA PUTRI UTAMI melalui SMS tetapi tidak dibalas, kemudian korban kembali mencoba menghubungi melalui saksi NITA dan akhirnya saksi NIKMA PUTRI UTAMI datang menemui korban sehingga korban langsung bertanya kepada saksi NIKMA PUTRI UTAMI “apa maksud kamu mengatakan didepan rapat pengurus OSIS bahwa saya tidak becus dan tidak aktif mengurus OSIS”, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara saksi NIKMA PUTRI UTAMI dengan korban DEWI LESTARI, dan akhirnya saksi NIKMA PUTRI UTAMI melaporkan korban DEWI LESTARI KEPADA TERDAKWA kebetulan orang tua saksi NIKMA PUTRI UTAMI bahwa korban telah memukul saksi NIKMA PUTRI UTAMI sehingga terdakwa marah karena merasa anaknya yaitu saksi NIKMA PUTRI UTAMI telah dipukul oleh korban langsung mendatangi dan bertanya kepada korban mengapa kau pukul NIKMA PUTRI UTAMI dan dijawab oleh korban “saya tidak memukul anaknya bapak” kemudian sambil marah marah dan membentak bentak korban kemudian juga mengancam korban dengan



mengatakan “terlempar di dinding saya bikin” kemudian memeras meras kepala korban dan memukul bahu korban dan menendang meja yang ada disamping korban sehingga korban merasa takut dan korban hanya bisa menangis, dan akhirnya korban diajak oleh saksi ibu ASTRIANI ke ruang BP.

- Bahwa terdakwa setelah mengancam dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban juga mengatakan bahwa siswa yang lain yang ada ditempat tersebut dengan mengatakan “jangan ada lagi siswa yang seperti DEWI LESTARI, karena akan di persulit untuk mendapat nilai mata pelajaran Biologi”.
- Bahwa setelah kejadian sempat rumah korban didatangi oleh sekelompok pemuda yang sedang mabuk minuman keras dan mengaku disuruh oleh terdakwa, sehingga ayah korban yang sempat menemui para pemuda mengatakan bahwa persoalan sudah selesai sehingga kemudian para pemuda pergi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 80 ayat (1) UU. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Imran, S.Pd, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “MELAKUKAN KEKEJAMAN, KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN ATAU PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Imran, S.Pd, selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) subsidair 1 satu bulan kurungan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Biaya Perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan Nomor : 34/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 April 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala pada hari Senin tanggal 04 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor : 05/Akta.Pid/2015/PN.DGL dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 05 Mei 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2015/PN.DGL.

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Donggala tanggal 19 Mei 2015 menerangkan bahwa benar Terdakwa belum mengajukan memori banding dan sampai berkas perkara ini diputus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara khusus alasan-alasan banding dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara untuk Terdakwa tanggal 19 Mei 2015 dengan surat Nomor 34/Pid.B/2015/PN.DGL, dan untuk Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 07 Mei 2015 dengan surat Nomor : 34/Pid.B/2015/PN.DGL;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara persidangan, pertimbangan dan alasan-alasan hukum serta amar putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 34/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 April 2015 yang dimohonkan banding tersebut, Pengadilan Tinggi ternyata tidak menemukan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Donggala tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku,

Halaman 5 dari 7 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2015/PT PAL



sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa namun demikian terhadap pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala selama 3 ( tiga ) bulan, Pengadilan Tinggi menilai bahwa bentuk hukuman tersebut terlalu berat bagi Terdakwa untuk dijalani dengan mengingat Terdakwa adalah seorang guru, serta dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor yang meringankan atas diri Terdakwa , maka Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan bentuk hukuman yang berbeda yaitu berupa hukuman percobaan dengan lama dan ketentuan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 34/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 April 2015 haruslah diperbaiki sekedar mengenai bentuk hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut yang selengkapnya akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor : 34/Pid.B/2015/PN.DGL, tanggal 27 April 2015 yang dimintakan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN, S.Pd** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak**";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga ) Bulan, dengan ketentuan bahwa hukuman penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selamanya 1 ( satu) tahun berakhir;
  3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Selasa, tanggal 09 Juni 2015** oleh kami **MOHAMAD KADARISMAN, S.H.** Selaku Ketua Majelis, **MOMAHMMAD SUKRI, S.H.** dan **DWI HARI SULISMAWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 17 Juni 2015** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ZAINUDIN,S.H.,M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS,**

Halaman 7 dari 7 Halaman  
Putusan Perkara Nomor 36/Pid.Sus/2015/PT PAL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**TTD**

**MOMAHMMAD SUKRI, S.H.**

**TTD**

**DWI HARI SULISMAWATI, S.H.**

**TTD**

**MOHAMAD KADARISMAN, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI**

**TTD**

**ZAINUDIN,S.H.,M.H.**

**Untuk salinan yang sama bunyinya**

**Oleh**

**Wakil Panitera Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tengah**

**SRI CH. SUTIANTI OTTOLUWA, S.H.  
NIP. 19630103 199303 2 001**